

DPRD Berikan Rekomendasi Kepada Pemprov Kaltara Terkait Hasil LHP BPK RI Tahun 2020



www.kaltim.tribunnews.com

TANJUNG SELOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan rekomendasi terhadap hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2020. Hal ini disampaikan DPRD Kaltara pada Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan II tahun 2021 dengan agenda Penyampaian Laporan Akhir Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK RI dan Penyampaian Rekomendasi Hasil LHP BPK RI tahun 2020.

Terhadap 11 rekomendasi itu, Wakil Ketua I DPRD Kaltara, Andi Hamzah mengharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, khususnya Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait, untuk bisa menjalankan catatan yang disampaikan oleh BPK RI terkait LHP Tahun Anggaran 2020 dan untuk tetap memaksimalkan yang memang menjadi skala prioritas untuk kepentingan masyarakat.

Andi Hamzah mengatakan bahwa untuk sempurna cukup sulit. Karena Kaltara terbentur pada letak geografis dan lainnya. Namun, hal yang paling utama dan harus dijalankan adalah kualitas dari setiap kegiatan agar masyarakat bisa menikmati pembangunan dengan hasil yang baik.

Adapun 11 rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada Pemprov Kaltara di antaranya penyusunan anggaran dan pelaporan Pemprov Kaltara wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, termasuk dalam *refocusing* anggaran agar dapat dilakukan pembahasan bersama DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap anggaran.

Kemudian, Pemprov Kaltara diminta untuk segera memperbaiki pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan dan memerintahkan serta melakukan kendali secara berkala atau pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh PPK dan PPTK di masing-masing OPD.

Sumber Berita:

- kaltara.prokal.co; DPRD Beri 11 Rekomendasi; Rabu, 07 Juli 2021;
- kaltim.tribunnews.com; BPK Beri Catatan ke Pemprov Kaltara, DPRD Ingatkan Evaluasi Agar Warga Bisa Lihat Pembangunan; Rabu, 07 Juli 2021.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

- BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni : (i) Pemeriksaan Keuangan; (ii) Pemeriksaan Kinerja dan (iii) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
- Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;
- Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat Opini;
- Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria : (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern;
- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD dan kepala daerah;
- Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya;
- DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan;
- DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan